PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 40 TAHUN 1960 (40/1960)
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 66 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 117) TENTANG WAJIB MILITER

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa untuk memungkinkan lancarnya dan untuk mencapai hasil guna dalam pelaksanaan wajib militer dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer;
b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemeirntah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer;
2. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer.

Pasal 1.

(1) Dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) diadakan perubahan dan tambahan berturut-turut sebagai berikut:
   a. Kata-kata "40 tahun" tersebut dalam pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan (3), pasal 51 ayat (1) dan pasal 56 ayat (2) diubah menjadi "50 tahun";
   b. Pasal 22 huruf di diubah menjadi: "Ketentuan tersebut pada pasal 12 ayat (1) huruf b dan d ad 2 tidak berlaku";
   c. Pasal 29 ayat (1) diubah menjadi: "(1) Pendidikan dan dinas pertama berlangsung paling lama 24 bulan untuk Prajurit Wajib Militer, Bintara Wajib Militer dan Perwira Cadangan";
   d. Pasal 55 ayat (1) diubah menjadi: Militer Wajib yang mendapat cacad didalam dan oleh karena dinas dan janda serta anak yatim/piatu yang ditinggalkan oleh Militer Wajib karena meninggal dunia didalam dan oleh karena dinas berhak atas tunjangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

e. Kata-kata "Undang-undang" dan "Peraturan Pemerintah" dalam pasal 24 ayat (1) diubah berturut-turut menjadi "Peraturan Pemerintah" dan "peraturan Menteri Keamanan Nasional".

(2) Dimana dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) terdapat kata-kata "pendidikan dan latihan pertama" maka kata-kata itu diganti dengan "pendidikan dan dinas pertama".

(3) Dimana dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) terdapat kata-kata "Menteri Pertahanan" dan "Menteri Dalam Negeri", maka kata-kata tersebut berturut-turut diubah menjadi "Menteri Keamanan Nasional" dan "Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah".

(4) a. Bab XIII ketentuan penutup diubah menjadi Bab XIII ketentuan tambahan dan terdiri atas pasal 72 dan pasal 73.

b. Sesudah pasal 73 diadakan bab baru yaitu Bab XIV ketentuan peralihan yang terdiri atas pasal 74 baru yang berbunyi sebagai berikut:
"Sebelum alat-alat perlengkapan/prosedur sebagaimana disebut atau diatur dalam Bab II sampai Bab VI dapat bekerja/dipergunakan maka oleh Menteri Keamanan Nasional dikeluarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran, penyaringan, pengujian kesehatan, pemilihan dan pemasukan kedalam Angkatan Perang dari pada para calon Militer Wajib"

c. Pasal 74 lama menjadi pasal 75 baru dibawah bab baru yaitu Bab XV ketentuan penutup.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,

SANTOSO.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 66
TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 117)
TENTANG WAJIB MILITER.

UMUM.

Setelah diadakan peninjauan dan pembahasan kembali Undang-undang No. 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer terdapat beberapa ketentuan-ketentuan, unsur-unsur dan formalitet-formalitet yang dalam perkembangan usaha pelaksanaan Wajib Militer tidak dapat dipergunakan: karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 sehingga dalam waktu yang singkat Wajib Militer dapat terselenggara.
Perubahan-perubahan itu dilakukan antara lain dalam

1. batas maximum bagi-setiap warga-negara untuk dapat dipanggil melakukan dinas militer.
2. lamanya pendidikan dan dinas militer wajib.
3. penghapusan pemberian pensiun janda kepada militer wajib dan menggantinya dengan macam tunjangan.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini, pun diadakan suatu pasal peralihan yang memberikan wewenang kepada Menteri Keamanan Nasional untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran dan sebagainya sebelum Undang-undang No. 66 tahun 1958 ini dapat dilaksanakan dalam keseluruhannya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1).

a. Umur 40 tahun dipandang terlalu rendah: penentuan umur 50 tahun lebih sesuai dengan kenyataan kemampuan untuk ikut- serta dalam pertahanan sebagai tenaga cadangan (perhatikan umur pensiun untuk Prajurit/Bintara = 42 tahun, untuk Perwira Pertama = 45 tahun dan Perwira Menengah 48 tahun). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-undang Pensiun bagi anggota Angkatan Perang yang menyatakan, bahwa para pensiunan tentara masih selalu dapat dipanggil untuk dinas militer sampai mencapai umur 50 tahun. Penentuan umur 40 tahun akan tidak memungkinkan pelaksanaan pasal 17 Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Militer Sukarela), yang menyatakan bahwa : "Seorang militer sukarela yang berpangkat Perwira, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan ditetpkan sebagai Perwira Cadangan dengan syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Berdasarkan ketentuan ini dan mengingat umur pensiun untuk Perwira (45 tahun, 48 tahun) yang lebih tinggi dari batas umur Pewajib Militer (40 tahun), maka tidaklah mungkin memberi-

kan status Perwira Cadangan bagi ex Perwira dimaksud yang berumur 40 tahun ke atas, padahal tenaga mereka ini masih merupakan potensi yang besar.

b.Jika Negara berada dalam keadaan bahaya, terdapat kemungkinan bahwa seorang Militer Wajib yang bekerja pada perusahaan hayati dipanggil untuk dinas militer, hal mana dapat mempengaruhi lancar jalannya perusahaan tersebut, yang tentu akan merugikan roda perekonomian (perang).

Untuk menjamin kelangsungan bekerja perusahaan-perusahaan tersebut perlu diadakan kemungkinan bagi Militer Wajib yang bersangkutan untuk mendapat penangguhan dari pemanggilan tersebut, dalam arti bahwa Militer Wajib yang bersangkutan sementara tetap bekerja diperusahaan sampai terdapat pengggantinya.

c.Waktu pendidikan dan latihan pertama selama 12 bulan dan 18 bulan berturut-turut untuk Prajurit Wajib Militer dan Bintara Wajib Militer dipandang terlalu pendek, dan oleh karenanya perlu ditambah dengan 12/6 bulan. Tambahan ini di- maksudkan pula untuk memungkinkan/memberikan latihan praktek selama waktu tertentu setelah mereka menyelesaikan pendidikan latihan ditempat-tempat pendidikan.

d.Prinsip pemberian pensiun sebagaimana ditentukan semula dipandang tidak tepat. Oleh karena itu perlu diganti dengan "tunjangan".

e.Dianggap lebih praktis untuk menetapkan jatah militer wajib bagi tiap angkatan untuk tiap golongan penerimaan dengan Peraturan Pemerintah dari pada dengan Undang-undang. Demikian pula halnya penetapan jatah dari tiap daerah pemilihan dengan keputusan Menteri Keamanan Nasional dari pada dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Perusahaan ini diadakan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang.

Ayat (3)

Perkataan "pendidikan dan dinas pertama" dianggap lebih tepat dari "pendidikan dan latihan pertama", berhubung dengan sifatnya dinas setelah selesai pendidikan seperti tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) c.

Ayat (4)

Penyelenggaraan wajib militer di Negara kita ini adalah soal yang baru.

Dengan adanya tambahan pasal 74, maka Menteri Keamanan Nasional dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk mengatur pendaftaran penyaringan dan sebagainya dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam dan atau berdasarkan Undang-undang Wajib Militer. Sebagai contoh

dikemukakan mengenai soal pendaftaran yang menurut Undang-undang harus dilakukan secara umum, hal mana pada waktu sekarang tidak mungkin dilaksanakan, mengingat besarnya biaya, aparatur dan perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan untuk itu, padahal kebutuhan jumlah yang akan dipanggil tiap tahunnya sementara ini ditaksir tidak akan melebihi dari 50.000. Adalah lebih praktis apabila diadakan pendaftaran secara terbatas seperti yang baru-baru ini dilakukan dalam wajib militer darurat yang diadakan oleh Penguasa Perang Pusat.

Pasal 2.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1960/125; TLN NO. 2063